



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zainul Arifin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Grujugan Rt. 001 Rw. 003, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Zainul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Naniek Sudiarti, SH., Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, dimana tiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir, **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang hasil penjualan obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" total senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi BERLIYANDI YOLANDA P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN karena telah mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y" tanpa memiliki ijin edar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, dimana tiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan Uang hasil penjualan obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" total senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" dari membeli kepada EDI dengan cara terdakwa menghubungi EDI terlebih dahulu melalui telepon kemudian terdakwa langsung kerumah EDI untuk mengambil obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dipesan sambil menyerahkan uang pembeliannya dimana harganya per kaleng seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y" dimasukkan kedalam plastic klip sebanyak 5 (lima) butir lalu di jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kalangan anak-anak muda sekitar rumah secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 03836/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :

- Nomor : 08150/2022/NOF : berupa 20 (Dua puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 4,217$ gram milik MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	08150/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

= 08150/2022/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** pada Hari Jum'at, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)***

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr



dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama saksi BERLIYANDI YOLANDA P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN karena telah mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y" tanpa memiliki ijin edar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, dimana tiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan Uang hasil penjualan obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" total senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" dari membeli kepada EDI dengan cara terdakwa menghubungi EDI terlebih dahulu melalui telepon kemudian terdakwa langsung kerumah EDI untuk mengambil obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dipesan sambil menyerahkan uang pembeliannya dimana harganya per kaleng seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y" dimasukkan kedalam plastic klip sebanyak 5 (lima) butir lalu di jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kalangan anak – anak muda sekitar rumah secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 03836/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :
 - Nomor : 08150/2022/NOF : berupa 20 (Dua puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 4,217 gram milik MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	08150/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

= 08150/2022/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab.Jember, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y";
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan kalau Terdakwa dicurigai mengedarkan obat keras jenisTrex atau pil berwarna Putih berlogo "Y. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menindaklanjuti informasi dari masyarakat tadi, dan sesampai dirumah dimaksud Saksi bersama rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, dan kemudian Terdakwa kami amankan dan kemudian dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa atas pengeledahan tersebut Saksi mendapati 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, yang setiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan sebesar Rp. 370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari seseorang yang bernama EDI di Desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember dengan harga Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng (berisi 1000 butir);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut namun Terdakwa tidak mengonsumsi obat keras jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi BERLIYANDI YOANDA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab.Jember, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y";
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan kalau Terdakwa dicurigai mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menindaklanjuti informasi dari masyarakat tadi, dan sesampai dirumah dimaksud Saksi bersama rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, dan kemudian Terdakwa kami amankan dan kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut Saksi mendapati 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, yang setiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan sebesar Rp. 370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama EDI di Desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember dengan harga Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut namun Terdakwa tidak mengkonsumsi obat keras jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo Y tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab.Jember, Terdakwa telah ditangkap petugas karena telah mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y";
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, yang setiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan sebesar Rp. 370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo Y dengan cara membeli dari EDI seharga Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng (berisi 1000 butir);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu, Terdakwa hanya menjual saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, dimana tiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir;
2. uang hasil penjualan obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" total senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tuuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab.Jember, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap petugas karena telah mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna Putih berlogo "Y";

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, yang setiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan sebesar Rp. 370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo Y dengan cara membeli dari EDI seharga Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng (berisi 1000 butir);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu, Terdakwa hanya menjual saja ke orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Muhammad Zainul Arifin yang setelah diperiksa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Cumi-Cumi Rt. 004 Rw. 014, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kab.Jember, Terdakwa telah ditangkap petugas karena telah mengedarkan obat keras jenisTrex atau pil berwarna Putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, yang setiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir dan sebesar Rp. 370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo Y dengan cara membeli dari EDI seharga Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng (berisi 1000 butir);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu, Terdakwa hanya menjual saja ke orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y ke orang lain tanpa ijin dan tanpa resep dokter serta maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y meskipun



Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, atau pidana yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, dimana tiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" total senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat keras dan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat keras jenis Trex atau Pil berwarna Putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam Plastik klip, dimana tiap Plastik klip berisi 5 (lima) butir;

Dimusnahkan;

- uang hasil penjualan obat jenis Trex atau pil berwarna putih berlogo "Y" total senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Jmr